



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 152 / K /411.013/2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYEWAAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SAWAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya Persetujuan Penyewaan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sawah Eks Bengkok dan sejenisnya Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Untuk Musim Tanam Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENYEWAAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SAWAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2012
- KESATU : Menyetujui Penyewaan dan Menetapkan besaran harga sewa sawah eks bengkok dan sejenisnya Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 untuk musim tanam Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil penyewaan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan DP2KAD Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 September 2011

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005